



## Sistem Inaportnet dalam Pengurusan Surat Persetujuan Berlayar di BPTD Kelas II Aceh pada Pelabuhan Penyeberangan Singkil

Andi Yaser Arafat<sup>1\*</sup>, Lilis<sup>2</sup>, Fadiyah Hani Sabila<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [andiyaserarafat2003@gmail.com](mailto:andiyaserarafat2003@gmail.com)

**Abstract.** *The importance of the Sailing Approval Letter (SPB) is specifically regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. Despite existing regulations, maritime accidents caused by technical factors and human error are still common. Safety and security issues, along with all shipping activities, are the joint responsibility of the ship owner and relevant port authorities. Ships are a very effective and efficient mode of transportation. Therefore, the port service system, including the process of ship entry and departure, is a critical component of the infrastructure needed to accelerate the maritime transportation system. The issuance of the SPB is currently carried out through the Inaportnet System as a form of digital service transformation in the port sector, managed by BPTD Class II Aceh. This research aims to analyze the implementation of the Inaportnet system in the management of SPB issuance for ships at the Singkil Ferry Port. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques carried out through observation and interviews. The results show that the implementation of the Inaportnet system at BPTD Class II Aceh is quite effective in accelerating the administrative process of issuing the SPB. However, several constraints were identified, particularly related to weather factors and the limited number of human resources who fully master the Inaportnet application, which can affect the overall smoothness and speed of the service.*

**Keywords:** BPTD; Inaportnet; Port; Port Clearance; Sailing Approval Letter (SPB).

**Abstrak.** Pentingnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Meskipun regulasi telah ada, kecelakaan maritim yang disebabkan oleh faktor teknis dan kesalahan manusia (human error) masih sering terjadi. Isu keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama antara pemilik kapal dan instansi pelabuhan terkait. Kapal sendiri merupakan moda transportasi yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, sistem pelayanan kepelabuhanan, termasuk proses masuk dan keluarnya kapal, menjadi komponen penting untuk mempercepat sistem transportasi laut. Penerbitan SPB saat ini dilaksanakan melalui Sistem Inaportnet sebagai wujud transformasi layanan digital di sektor pelabuhan, yang dikelola oleh BPTD Kelas II Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem Inaportnet dalam manajemen pengurusan SPB kapal di Pelabuhan Penyeberangan Singkil. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem Inaportnet di BPTD Kelas II Aceh cukup efektif dalam mempercepat proses administrasi penerbitan SPB. Namun, masih terdapat kendala, terutama terkait faktor cuaca dan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai penuh aplikasi Inaportnet, yang dapat memengaruhi kelancaran dan kecepatan layanan secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** BPTD; Inaportnet; Pelabuhan; Port Clearance; Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

### 1. LATAR BELAKANG

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen resmi yang wajib dikeluarkan oleh Syahbandar sebelum kapal diizinkan meninggalkan pelabuhan. Dokumen ini diatur secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Fungsi utama SPB sangat vital, yaitu untuk menjamin aspek keselamatan, keamanan, dan kelayakan operasional pelayaran secara komprehensif. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan pelayaran.

Otoritas kepelabuhanan memiliki tanggung jawab penuh terhadap keselamatan, keamanan, dan seluruh kegiatan pelayaran. Otoritas ini berwenang untuk menerbitkan surat kelaiklautan kapal dan izin berlayar. Meskipun regulasi SPB sudah ditetapkan, kasus kecelakaan transportasi laut masih sering terjadi, yang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian dalam proses pemberian izin berlayar dan penerbitan surat kelaiklautan kapal.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di pelabuhan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan telah mengimplementasikan Sistem Inaportnet. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015, Inaportnet didefinisikan sebagai Sistem Layanan Tunggal secara elektronik (berbasis internet/web). Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengintegrasikan seluruh sistem informasi kepelabuhanan dan pemangku kepentingan, sehingga pelayanan kapal dan barang dapat dilakukan secara standar dan terdigitalisasi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Pelabuhan**

Menurut UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pelabuhan diartikan sebagai suatu wilayah yang mencakup daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu, yang difungsikan untuk kegiatan pemerintahan dan aktivitas perusahaan (bisnis).

Sementara itu, menurut Ridho (2024), Pelabuhan adalah lokasi di daratan dan perairan sekitarnya yang dibatasi, berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, tempat kapal bersandar, berlabuh, melayani naik-turun penumpang, serta bongkar-muat barang. Pelabuhan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan berperan sebagai titik vital perpindahan (transfer) antar dan intramoda transportasi.

### **Pengertian Sistem**

Secara umum, Sistem dapat dipahami sebagai kumpulan elemen atau komponen yang tersusun rapi dan terorganisir, bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan akhir yang tunggal (KBBI). Dalam konteks yang lebih spesifik, Jogiyanto (2020:1) mendefinisikannya sebagai rangkaian prosedur yang saling berhubungan dan berfungsi secara sinergis, dirancang khusus untuk menuntaskan suatu aktivitas atau memenuhi sasaran yang telah ditentukan.

### **Pengertian Surat Persetujuan Berlayar (SPB)**

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen resmi kenegaraan yang mutlak diperlukan, diterbitkan oleh Syahbandar sebagai otorisasi resmi bagi kapal untuk memulai pelayarannya (PM 8 Tahun 2022 Pasal 1). Selain itu, Rahayu (2023) menjelaskan bahwa SPB adalah bukti tertulis dari KSOP yang menegaskan bahwa sebuah kapal telah menyelesaikan

semua prosedur keberangkatan (clearance out) dari pelabuhan dan secara legal diizinkan untuk melanjutkan pelayaran.

### **Pengertian *Inaportnet***

Inaportnet adalah sebuah platform Layanan Tunggal Elektronik yang beroperasi secara web-based, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015. Fungsi utamanya adalah menyatukan dan menstandarisasi seluruh sistem informasi di pelabuhan. Dengan integrasi ini, Inaportnet bertujuan memberikan pelayanan terpadu bagi kapal dan kargo, serta menjadi penghubung kolaboratif bagi semua lembaga dan pihak berkepentingan di lingkungan pelabuhan.

### **Pengertian Kapal**

Menurut Hidayat Rahmadani (2023), Kapal didefinisikan sebagai kendaraan air yang mengangkut penumpang dan barang melalui laut atau sungai. Kapal umumnya memiliki ukuran yang lebih besar daripada perahu atau sampan, dan mampu membawa perahu-perahu kecil seperti sekoci.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.242/HK.104/DRJD/2010 Pasal 1 No. 9, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan oleh berbagai sumber tenaga (angin, mekanik, energi lain), ditarik, atau ditunda. Definisi ini juga mencakup kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung atau bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Metode Lapangan (*Field Research*)**

#### ***Metode Observasi***

Dalam hal ini penulis menggunakan metode observasi yaitu dengan melakukan Praktek Darat selama 6 bulan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh pada Pelabuhan Penyeberangan Singkil, Penulis secara langsung mengamati dan mengikuti bagaimana Sistem *Inaportnet* dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar pada kantor Pelabuhan Penyeberangan Singkil / Kantor Syahbandar dan otoritas pelabuhan oleh Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Singkil.

#### ***Metode Study Pustaka (Library Research)***

Metode ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam proses penyusunan penelitian, yang dilakukan melalui kegiatan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tersebut dilaksanakan dengan mengunjungi perpustakaan serta membaca dan

menelaah berbagai buku, artikel ilmiah, jurnal, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan topik yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, penulis juga merujuk pada berbagai referensi akademik maupun non-akademik yang dapat memperkaya pemahaman dan mendukung argumen-argumen yang disampaikan dalam karya tulis ini.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Aktifitas Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh Pada Pelabuhan Penyeberangan Singkil Dalam Pengurusan Surat Persetujuan Berlayar**

Proses clearance kapal dimulai segera setelah kapal bersandar. Agen yang ditunjuk oleh pemilik kapal (principal) segera naik ke kapal untuk mengambil seluruh dokumen kapal. Dokumen-dokumen ini kemudian diserahkan ke Satuan Pelayanan atau Syahbandar di kantor pelabuhan penyeberangan (seperti di Singkil) untuk diverifikasi.

Tiga institusi utama memiliki peran krusial dalam menjamin keselamatan pelayaran dan pengeluaran izin:

##### ***Otoritas Pelabuhan (Satuan Pelayanan)***

- 1) Bertanggung jawab atas pengawasan dan verifikasi kelengkapan dokumen kapal.
- 2) Memastikan semua persyaratan terpenuhi sebelum SPB diterbitkan oleh Syahbandar.
- 3) Tujuannya adalah menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

##### ***Balai Karantina (Karantina Kesehatan Kapal)***

- 1) Melaksanakan pencegahan masuk atau keluarnya hama/penyakit dari kapal, termasuk penyakit baru.
- 2) Mengajukan permohonan Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) untuk memastikan kapal bebas penyakit.
- 3) Mengurus Buku Kesehatan Kapal (Health Book).

##### ***Kesyahbandaran***

Sesuai dengan PM.34 Tahun 2012 Pasal 2, Kesyahbandaran bertugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di pelabuhan.

## **Dokumen Pendukung**

### ***Buku Pelaut***

Buku Pelaut merupakan dokumen sah yang diterbitkan oleh negara bendera kapal. Fungsi utamanya adalah mencantumkan data identitas fisik seorang pelaut. Penting untuk dicatat bahwa dokumen ini tidak berfungsi sebagai alat perjalanan atau pengganti paspor.

### ***Crew List***

Daftar Awak Kapal (Crew List) adalah daftar nama lengkap semua kru yang bertugas di atas kapal. Dokumen ini bersifat sekali pakai (single voyage) dan harus disiapkan serta ditandatangani oleh Nahkoda sebagai syarat wajib sebelum kapal diizinkan meninggalkan pelabuhan.

## **Dokumen Kapal Untuk Diperiksa di Kantor Syahbandar**

***Cargo Manifest:*** Daftar detail muatan kapal, berisi informasi rinci tentang barang yang dibawa, penerimaan barang, dsb.

***Formulir Data Keberangkatan Kapal & Data Kapal Berangkat:*** Berisi data teknis dan operasional kapal, seperti jenis, nama, call sign, GT, nama nahkoda, jumlah ABK, pelabuhan asal/tujuan, tanggal tiba/berangkat, nota tagihan, dan permohonan penerbitan SPB.

## **Pemeriksaan Kelengkapan Kapal**

Guna meminimalisasi risiko kecelakaan pelayaran, Kepala Kantor Syahbandar diwajibkan melakukan inspeksi fisik terhadap kapal sebelum menerbitkan SPB. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal belum memenuhi standar kelaiklautan yang ditetapkan, Syahbandar akan mengeluarkan teguran kepada pemilik kapal, yang menuntut mereka untuk segera menyelesaikan kekurangan dokumen dan kondisi fisik kapal.

## **Hambatan-hambatan yang di hadapi sewaktu pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)**

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, setiap kapal wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebelum meninggalkan pelabuhan. Aturan ini bertujuan utama untuk mencegah musibah dan menjamin keselamatan pelayaran.

Jika sebuah kapal hendak berlayar tanpa SPB, Syahbandar akan segera melakukan pemeriksaan dan peninjauan. Apabila kapal atau dokumennya tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan yang ditetapkan, Syahbandar akan memberikan peringatan kepada pemilik kapal agar segera melengkapi semua persyaratan atau dokumen yang diperlukan.

Marine Inspektor dari Kantor Kesyahbandaran memiliki tanggung jawab besar dalam memutuskan penerbitan SPB, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

**Validitas Dokumen:** Semua dokumen kapal harus lengkap dan berada dalam masa berlaku.

**Kesesuaian Muatan:** Daftar muatan (manifest) harus sesuai dan mencerminkan muatan fisik yang sebenarnya di atas kapal.

**Kesehatan Kapal:** Kapal harus memiliki surat keterangan kesehatan yang valid.

**Sertifikasi Awak:** Nahkoda dan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) wajib memiliki Buku Pelaut dan jumlah ABK harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (safe manning).

**Fungsi Navigasi:** Semua alat-alat navigasi harus berfungsi secara optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Kapal dan Nahkoda harus menyelesaikan serangkaian kewajiban kritis sebelum pelayaran diizinkan:

- 1) SPB Harus Dimiliki: Kapal diwajibkan untuk mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang hanya diterbitkan oleh Syahbandar setelah seluruh standar kelaiklautan terpenuhi.
- 2) Penyerahan Surat Kapal: Nahkoda memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan semua dokumen kapal yang relevan kepada Syahbandar atau petugas yang ditunjuk.
- 3) Verifikasi Kelengkapan: Dilakukan validasi untuk memastikan bahwa semua surat kapal yang diajukan berada dalam kondisi lengkap dan valid.
- 4) Kesiapan Kru: Nahkoda harus memastikan kesiapan operasional dan kelengkapan personel dari Anak Buah Kapal (ABK).
- 5) Daftar Kargo: Jika kapal membawa muatan, wajib disiapkan daftar muatan terperinci (*cargo manifest*).

### Surat-Surat Kapal

Surat-surat kapal adalah dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh sebuah kapal dalam pelayaran, baik untuk kebutuhan administrasi, keselamatan, legalitas, maupun operasional. Dokumen ini menjadi bukti bahwa kapal telah memenuhi syarat hukum, teknis, dan keselamatan agar bisa. Adapun surat-surat kapal sebagai berikut:

#### **Surat ukur**

Surat ukur Adalah salah satu dokumen resmi kapal yang mencantumkan hasil pengukuran kapal secara teknis, seperti Panjang, lebar, tinggi, tonase kotor (GT/*Gross Tonnage*), dan tonase bersih (NT/*Net Tonnage*). Surat ini dikeluarkan oleh pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau pihak berwenang yang berwenang melakukan pengukuran kapal.

### ***Surat Laut***

Surat laut Adalah salah satu dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh kapal niaga (kapal berbendera Indonesia) sebagai bukti kebangsaan kapal dan izin berlayar.

### ***Surat Persetujuan Berlayar (SPB)***

PM 8 Tahun 2022 Pasal 1 Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap setiap kapal yang berlayar.

### ***Sertifikat Kelaiklautan Kapal***

Sertifikat kelaiklautan kapal Adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa sebuah kapal telah memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga layak untuk berlayar dan beroperasi.

### ***Sertifikat Keselamatan Penumpang***

Sertifikat keselamatan penumpang Adalah dokumen resmi yang diberikan kepada kapal penumpang setelah melalui pemeriksaan menyeluruh, yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi semua persyaratan keselamatan sesuai dengan standar nasional atau internasional, sehingga layak untuk mengangkut penumpang secara aman.

### ***Sertifikat ISM Code***

Sertifikat ISM Code (*internasional safety management code*) Adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa kapal dan Perusahaan pengelolanya telah menerapkan sistem manajemen keselamatan yang sesuai dengan standar ISM Code, yaitu ketentuan internasional tentang pengelolaan keselamatan keselamatan operasi kapal dan pencegahan pencemaran laut.

### ***Sertifikat ISPS Code***

Sertifikat ISPS Code, atau secara resmi disebut ISSC (*Internasional Ship Security Certificate*) Adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa sebuah kapal telah memenuhi dan menerapkan standar keamanan sesuai dengan ISPS Code yang ditetapkan oleh IMO (Internasional Maritime Organization).

### ***Sertifikat Radio***

Sertifikat Radio Adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa peralatan radio di atas kapal telah memenuhi standar teknis dan operasional, serta telah disetujui untuk digunakan dalam komunikasi laut sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Sertifikat radio juga menunjukkan bahwa kapal memiliki izin untuk mengoperasikan sistem komunikasi radio maritim.

### ***Crew List***

*Crew List* Adalah daftar resmi yang memuat nama-nama awak kapal beserta jabatan dan kualifikasi mereka, yang wajib disimpan di kapal dan dilaporkan kepada otoritas pelayaran.

### ***Buku Pelaut***

Buku Pelaut Adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pelaut sebagai bukti pelayaran dan kualifikasi untuk bekerja di kapal, serta catatan pengalaman dan pelatihan yang telah dijalani.

### ***Sertifikat Pencemaran Laut***

Sertifikat Pencemaran Laut Adalah bukti tertulis bahwa kapal telah dilengkapi dengan peralatan pengelolaan limbah dan sistem pengendalian pencemaran yang sesuai standar, sehingga dapat beroperasi tanpa mencemari laut.

### ***Sistem Inaportnet***

Inaportnet adalah platform terintegrasi yang bertugas menyatukan dan mengelola seluruh proses pelayanan serta perizinan kepelabuhanan (port clearance) dari berbagai lembaga pemerintah yang berkepentingan. Sistem ini berfungsi sebagai gerbang tunggal (one gateway) yang memudahkan semua pemangku kepentingan dalam jaringan Portnet untuk mengakses layanan secara terpusat.

Pengembangan Inaportnet didorong oleh dua sasaran strategis:

***Meningkatkan Efisiensi dan Daya Tanggap:*** Sasaran utamanya adalah mempercepat proses perizinan pelabuhan, sehingga layanan menjadi lebih efektif dan mampu meningkatkan kinerja penanganan logistik dan perdagangan.

***Reduksi Biaya Operasional:*** Bertujuan untuk mengurangi secara signifikan baik biaya maupun durasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan seluruh kegiatan clearance kapal.

Melalui Inaportnet, setiap instansi yang berwenang dapat memproses perizinan sesuai tugasnya menggunakan satu aplikasi terpusat, cukup dengan mengandalkan Dokumen Administrasi Tunggal Pelabuhan (*Port Single Administration Document/PSAD*) yang terstandar. Bekerja berdasarkan jaringan internet (*web service*), sistem ini mengurus layanan kedatangan, keberangkatan, dan kegiatan bongkar muat kapal. Sejalan dengan upaya Kementerian Perhubungan memberantas pungutan liar (pungli), Inaportnet memberikan keuntungan penting bagi pengguna jasa maupun pemerintah:

**Tabel 2.** Deskripsi Parafrase.

<b>Manfaat Utama</b>	<b>Deskripsi Parafrase</b>
<b>Layanan Lebih Cepat</b>	Waktu pelayanan dipersingkat secara substansial. Sebagai contoh, waktu tunggu sandar kapal dapat dipangkas drastis hingga 12 jam, jauh lebih efisien dibandingkan rata-rata waktu yang bisa mencapai satu minggu tanpa sistem ini.
<b>Biaya Lebih Murah</b>	Perusahaan dapat menghemat biaya operasional karena kebutuhan penggunaan kurir untuk mengurus dokumen menjadi sangat minim.
<b>Peningkatan Transparansi</b>	Sistem ini menjamin tingkat transparansi yang lebih tinggi, menekan potensi penyalahgunaan wewenang, dan mengurangi praktik <i>under invoicing</i> .
<b>Daya Saing</b>	Layanan di pelabuhan menjadi lebih kompetitif dan unggul.
<b>Akses Informasi</b>	Informasi mengenai regulasi publik yang berkaitan dengan pelayanan kapal dapat diakses dengan lebih mudah.
<b>Pengawasan Real-time</b>	Perusahaan dapat memantau pergerakan kapal, status dokumen (seperti PKK dan SIB), serta informasi lain secara langsung dari lokasi kerja mereka.
<b>Minimalisasi Tatap Muka</b>	Pengguna jasa tidak lagi wajib mengunjungi kantor instansi pemerintah untuk menyelesaikan proses <i>clearance in/out</i> atau kegiatan bongkar muat, yang secara efektif membatasi interaksi langsung dengan petugas berwenang.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Sistem *Inaportnet* dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh pada Pelabuhan Penyeberangan Singkil telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan berperan penting dalam mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi, transparansi, serta menjamin keselamatan pelayaran meskipun masih terdapat kendala teknis seperti jaringan internet dan koordinasi antar instansi.

### Saran

Agar sistem ini berjalan lebih optimal, perlu dilakukan peningkatan pelatihan bagi petugas, perbaikan infrastruktur teknologi informasi, penguatan koordinasi antar instansi Pelabuhan, serta evaluasi dan pengawasan berkala untuk memastikan pelayanan berjalan efektif, cepat, dan bebas dari hambatan *administrative*.

## DAFTAR REFERENSI

- Ginting, D., Lilis, L., Sabila, F. H., Marwiyah, M., Rispianti, D., Sahid, M., ... & Handayani, I. (2025). Sosialisasi lingkungan bersih dari pencemaran sampah kapal dan sampah plastik di daerah Kecamatan Pantai Labu Pesisir Utara Kabupaten Deli Serdang. *CivicAction: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat*, 1(2), 58–63. <https://doi.org/10.59696/civicaction.v1i2.160>
- Hidayat Rahmadani, Menhard, Yulita Rahma, Wahab Wirdayani, Ilyas Muhammad, & Nuryirman. (2023). Manajemen pemasaran. CV. Azka Pustaka.

- Ilham Insani Chairul. (2023). Teknis evaluasi kinerja dan fasilitas Pelabuhan Sungai, danau, dan penyeberangan. CV. Adanu Abimata.
- Iqbal, A. P., Dina, R., & Fadiyah, H. S. (2024). Flow of container movement activities at the depot PT. Prima Indonesia Logistics. *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, 2(3), 225–232. <https://doi.org/10.59581/jrim-widyakarya.v2i3.4156>
- Krismen, Y., & Dasri, T. (2019). Pengantar sistem hukum Indonesia. PT Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
- Rahayu, S. T. (2023). Pendidikan maritim. Jejak Pustaka.
- Ridho, S. (2024). Operasi terminal dan kepelabuhan. Merdeka Kreasi.
- Riski, R. S., Syarifur, R., Yuris, D., & Fadiyah, H. S. (2024). Proses penanganan clearance out kapal ternak berbendera asing dengan Inaportnet oleh PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan. *Globe*, 2(1), 140–146. <https://doi.org/10.61132/globe.v2i1.214>
- Royzaldi, R., Fadiyah, H. S., & Nurmaliana, S. S. (2024). Peranan freight forwarding dalam pengurusan dokumen ekspor pada PT. Samudera Lautan Luas Medan. *Jurnal Manajemen*, 1(4), 31–42. <https://doi.org/10.61132/jumaket.v1i4.387>
- Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur penyandaran kapal sandar tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di Dermaga Kawasan Industri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39–45.
- Shelly, O. A., Dirhamsyah, D., Yuna, S., & Fadiyah, H. S. (2024). Procedure for issuing outward manifest and its obstacles in sea transportation at PT. Admiral Lines Belawan. *Globe*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.61132/globe.v1i2.338>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.